

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan pelaksanaan yang mendasari adanya persekongkolan tender sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 1 angka 8 memang terlihat sedikit ada perbedaan dalam pengertian persekongkolan. Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pelaku usaha dan pihak lain yang terlibat. Sementara dalam Pasal 1 angka 8 subjek hukum persekongkolan hanya pelaku usaha.
2. Pertimbangan KPPU Terhadap Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019. Dalam penetapan Pasal 22 Investigator Penuntutan seharusnya menghadirkan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak pernah dibuktikan selama persidangan oleh Investigator Penuntutan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penulis kurang setuju, karena Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah terbukti telah terjadi persekongkolan secara horizontal dalam melakukan Pelelangan Pekerjaan Lanjutan

Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyear) Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Utara, yaitu dalam penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau para pihak yang bekerjasama.

## **B. Saran**

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hendaknya tidak menjadikan panitia tender sebagai terlapor. Hal ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap panitia tender yang melakukan persekongkolan tender.

Perusahaan yang ikut dalam pelelangan tender harusnya benar-benar mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang